



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942

Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) – [www.solocity.travel](http://www.solocity.travel)

E-mail : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)

SURAKARTA  
57141

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SURAKARTA

NOMOR : KP.11.00 / 11 Tahun 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat /pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib mentaati Maklumat tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 05 April 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA



**ARYO WIDYANDOKO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
NOMOR : KP.11.00/ 11 Tahun 2024  
TANGGAL : 05 April 2024  
TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA

A. Maklumat Pelayanan

Kami pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan berbasis teknologi informasi yang inovatif, apabila kami tidak melaksanakan dan tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi.

B. Motto Pelayanan

CETARR (Cepat, Tanggap, Ramah, dan Responsif)

C. Slogan

Pariwisata Maju, Lestari Budaya

D. Jam Pelayanan

Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB

Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB

Pelaksanaan pelayanan dilakukan sebagai berikut :

1. Tanpa ada jeda pelayanan;
2. Jam istirahat tetap dilayani; dan
3. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

E. Budaya Pelayanan

Setiap petugas pelayanan wajib menerapkan Budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) kepada pengguna layanan.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA



**ARYO WIDYANDOKO**